**IMPLEMENTASI METODE *THERAPEUTIC COMMUNITY* SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NAPZA DI IPWL PUTRA AGUNG MANDIRI KOTA CIREBON**

**Neng Lilis Dahlia**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon lilisdahlia442@gmail.com

**Syifa Paujiyah**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon syifapaujiyah26@gmail.com

**Istiqomah**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon istiqomah@syekhnurjati.ac.id

***Abstract***

*Drug abuse is currently a worrying problem. Overcoming drug abusers can be done through social rehabilitation. One of the institutions engaged in carrying out social rehabilitation is the Putra Agung Mandiri Institute for Reporting Recipients (IPWL) of Cirebon City. The social rehabilitation method used by IPWL Putra Agung Mandiri is Therapeutic Community. This study aims to determine how to implement the Therapeutic Community method as an effort to rehabilitate drug abusers at IPWL Putra Agung Mandiri, Cirebon City. This study uses qualitative research methods with data collection techniques using interviews and observations. The results of the study indicate that the implementation of the Therapeutic Community method at IPWL Putra Agung Mandiri, Cirebon City has implemented four structures (behavior modification, emotional and psychological, intellectual and spiritual development, and vocational and survival training. In addition, five pillars of the Therapeutic Community method have been implemented with several models of therapy. Therapies that are carried out include physical therapy, psychosocial therapy, mental and spiritual therapy, and livelihood therapy. These therapies are expected to change the behavior of drug abusers in a more positive direction and help to restore their social functioning in the community.*

***Keyword****:*

*Therapeutic Community; drugs; drug abuser; rehabilitation social.*

**Abstrak**

Penyalahgunaan NAPZA saat ini merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Penanggulangan penyalahguna NAPZA bisa dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Salah satu lembaga yang bergerak dalam melakukan rehabilitasi sosial adalah Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Putra Agung Mandiri Kota Cirebon. Metode rehabilitiasi sosial yang digunakan oleh IPWL Putra Agung Mandiri adalah *Therapeutic Community*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi metode *Therapeutic Community* sebagai upaya rehabilitasi penyalahguna NAPZA di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode *Therapeutic Community* di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon sudah menerapkan empat struktur (*behavior modification, emotional and psychological, intelektual and spiritual development, and vocational and survival training.* Selain itu, terimplementasikan juga lima pilar metode *Therapeutic Community* dengan beberapa model terapi. Terapi yang dilakukan meliputi terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan terapi *livelihood*. Terapi-terapi tersebut diharapkan dapat merubah perilaku penyalahguna NAPZA ke arah yang lebih positif dan membantu untuk megembalikan keberfungsian sosialnya di masyarakat.

**Kata Kunci**:

*Therapeutic Community;* narkoba;penyalahguna NAPZA; rehabilitasi sosial.

**PENDAHULUAN**

Menurut (Said et al., 2019) Narkoba merupakan sebuah singkatan dari narkotika dan obat atau zat yang berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh kementrian kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA. NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut tenaga kesehatan bahwa narkotika merupakan zat psikotropika yang memang biasa digunakan untuk membius pasien saat operasi sesuai dengan prosedur atau sebagai obat-obatan untuk penyakit tertentu. Tetapi seiring berjalannya waktu, narkotika menjadi disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Dampak tersebut akan dirasakan oleh orang yang menyalahgunakan narkotika seperti menurunnya fungsi otak. Selain itu, penyalahguna juga akan mengalami kecanduan, ditandai dengan adanya ketergantungan hingga penambahan dosis yang terus menerus.

Narkotika menurut (Eleanora, 2011) adalah suatu zat yang memberikan efek dapat menenangkan syaraf, ketidaksadaran, pereda rasa nyeri, menimbulkan rasa ngantuk dan memicu adanya rasa candu. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPZA tentu saja lebih banyak dampak yang bersifat negatif, dibandingkan dengan dampak positif bagi tubuh manusia. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain dapat berdampak pada saluran otak dan syaraf, dan pada peredaran darah dan jantung. Dalam (Adam, 2012) penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu fungsi kognitif yang meliputi daya pikir dan ingatan, fungsi afektif yang meliputi perasaan dan mood, psikomotorik yang meliputi perilaku yang berkaitan dengan gerakan, dan komplikasi medik terhadap fisik seperti jantung, paru-paru, dan gangguan fisik lainnya. Selain dampak terhadap tubuh manusia, dampak lainnya yang dirasakan adalah terhadap lingkungan sosial dan pendidikan. Tidak sedikit para korban penyalahguna NAPZA melakukan tindakan kriminal karena dirinya merasa tidak sadar, baik itu mencuri dan melakukan kejahatan lainnya.

Saat ini penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) menjadi sebuah masalah yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan NAPZA bukan hanya terjadi pada tingkat lokal saja, akan tetapi sudah sampai pada tingkat internasional. Pemasalahan ini menimbulkan suatu kekhawatiran karena berdasarkan data yang dilansir dari Puslidatin BNN (2020), saat ini sudah ada sebanyak 899 jenis narkotika baru yang tersebar di beberapa negara di belahan dunia. Sedangkan di Indonesia yang notabenenya negara tertinggi dalam peredaran obat-obatan terlarang, terdapat 76 jenis zat psikoaktif yang telah beredar.

Hasil survei pada tahun 2021 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai adalah sebesar 1,95%. Dalam kata lain, sejumlah 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedangkan untuk angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah menggunakan narkoba. Angka prevalensi setahun pakai ini lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kemungkinan dari sebagian penduduk usia 15-64 tahun pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.

 

**Gambar 1**: Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021 (%)

**Sumber**: Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2021

Atas dasar hal tersebut, menurut (Zahro et al., 2021) para penyalahguna narkoba merupakan korban sehingga keberadaannya tidak bisa diacuhkan oleh masyarakat sekitar. Menurut (Dana; Muhammad Putra, 2018) penanganan secara khusus harus segera dilakukan untuk para korban penyalahguna tersebut dengan melakukan terapi-terapi yang dilakukan secara rutin yang ditangani oleh pihak yang ahli dalam bidangnya. Penyebaran NAPZA ini terjadi begitu cepat dalam penyebarannya yang dimana tidak memandang umur maupun ekonomi. Baik ekonomi kelas atas, menengah, sampai dengan lapisan ekonomi kelas bawah. Bahkan pada saat ini banyak juga pelajar bahkan anak-anak yang sudah menggunakan NAPZA, hal tersebut tentunya akan merusak masa depan bangsa.

Menurut (Fitria Dewi Ruhaedi; & Huraerah, 2020) Rehabilitasi sosial menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk para korban penyalahguna NAPZA. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang narkotika dijelaskan bahwa “Para pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.”. Sedangkan menurut Subagyo (2010: 37) dalam (Dana; Muhammad Putra, 2018) rehabilitasi merupakan suatu upaya yang dalam dilakukan untuk pemulihan kesehatan jiwa dan juga raga yang ditujukan untuk penayalahguna NAPZA yang berkeinginan untuk di bantu agar tidak terus-menerus menggunakan NAPZA, hal ini bertujuan agar penyalahguna tidak lagi memakai NAPZA dan terbebas dari ketergantungannya. Berdasarkan pemaparan di atas maka upaya pemulihan melalui rehabilitasi pada penyalahguna NAPZA sangat penting untuk dilakukan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh (Sutriyani & Rustiyarso, 2014) rehabilitasi adalah kebutuhan dan keberadannya sangat diharapkan bagi pengguna NAPZA yang ingin bebas dari narkoba. Dalam proses rehabilitasi terdapat beberapa metode atau teknik yang dapat dilakukan untuk memulihkan para korban penyalahguna NAPZA dari ketergantungannya terhadap zat-zat terlarang, salah satu metode yang dapat digunakan adalah *Therapeutic Community* (TC). Menurut (Fitria Dewi Ruhaedi; & Huraerah, 2020) *Therapeutic Community* merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses rehabilitasi sosial, yang dimana suatu terapi pemulihan dengan dilakukan bersama komunitas yang memiliki permasalahan yang sama serta memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menolong diri sendiri dan menolong orang lain yang juga memiliki permasalahan yang sama sehingga terjadinya tujuan yang diharapkan yaitu suatu perubahan perilaku dari prilaku negatif menjadi prilaku yang positif. Metode *Therapeutic Community* ini juga merupakan sebuah metode rehabilitasi sosial bagi orang yang memiliki prinsip interpersonal yang cukup tinggi sehingga mampu untuk mendorong orang lain juga untuk belajar berinteraksi satu sama lain dalam komunitas yang sama. Dalam (Gani, 2013) kegiatan dalam metode Therapeutic Community dirancang untuk menguji *belief* para mantan pecandu narkoba, konsep diri dan perilaku yang tidak baik serta adaptasi cara baru yang harmonis dalam berinteraksi sosial.

Dalam (Wilda Afiya, 2022) *Therapeutic Community* (TC) adalah suatu *treatment* yang berbasis komunitas sebagai proses pemulihan baik secara fisik maupun mental. Menurut Departemen Sosial RI, *Therapeutic Community* adalah suatu model terapi dimana sekelompok individu hidup dalam satu lingkungan yang sebelumnya hidup terasing dari masyarakat umum, berupaya mengenal diri sendiri serta belajar menjalin kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu, sehingga mampu merubah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan Dalam(Zahro et al., 2021) *Therapeutic Community* (TC) mengusung konsep yang bersifat kekeluargaan. Sehingga yang dilakukan upaya pemulihannya bukan hanya lingkungan pasien saja yang terlibat, akan tetapi juga keluarga ikut mendukung jalannya terapi pemulihan penyalahguna NAPZA. Hal ini berdasarkan pada awal penanaman moral dan nilai unit terkecil yaitu keluarga sehingga dapat membentuk perilaku positif serta pertahanan diri dari penyalahgunaan narkoba kembali.

Salah satu lembaga penyedia rehabilitasi sosial di Kota Cirebon yang menerapkan metode *Therapeutic Community* (TC) bagi penyalahguna NAPZA adalah Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) IPWL Putra Agung Mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai implementasi metode *Therapeutic Community* (TC) dalam upaya rehabilitasi penyalahguna NAPZA di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon.

**METODE**

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan mengekplorasi secara mendalam mengenai implementasi metode rehabilitasi sosial *Therapeutic Community* di IPWL Putra Agung Mandiri. Dalam mendapatkan informasi terkait hal tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan pengurus IPWL Putra Agung Mandiri terkait metode-metode terapi yang diterapkan dalam merehabilitasi para penyalahguna NAPZA. Selain itu, metode observasi juga dilakukan dalam pengumpulan data. Observasi juga dilakukan dengan mengamati objek penelitian yaitu IPWL Putra Agung Mandiri dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa rehabilitasi.

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian dengan melalui wawancara dengan pihak IPWL Putra Agung Mandiri. Sedangkan data sekunder atau data pendukungnya diperoleh dari hasil dokumentasi berupa arsip-arsip yang tersedia di IPWL Putra Agung Mandiri. Sumber data pendukung ini mempermudah dalam pengumpulan data dan untuk memperkuat temuan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

**HASIL**

1. **Gambaran Umum IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon**

IPWL Putra Agung Mandiri adalah salah satu IPWL di Kota Cirebon yang berada di daerah Pilang Kecamatan Kejaksan, bergerak dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA. IPWL Putra Agung Mandiri dibentuk pada tahun 2015 oleh seorang aktivis yang merasa peduli dengan perubahan, dan pada saat itu masih jarang yang peduli terhadap korban penyalahgunaan NAPZA. Dalam kegiatannya, IPWL Putra Agung Mandiri berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yayaysan Putra Agung Mandiri memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan Kota Cirebon yang terbebas dari penyalahgunaan NAPZA. Sasaran pelayanan IPWL Putra Agung Mandiri adalah korban penyalahgunaan NAPZA yang dirujuk dari Dinas Sosial, Badan Permasyarakatan, Satpol PP, Kepolisian dan Instansi lainnya yang berkaitan. Selain itu, sasaran lainnya adalah korban penyalahguna NAPZA hasil dari penjangkauan para pekerja sosial dan korban yang datang atas dasar keinginannya sendiri untuk mengikuti program rehabilitasi sosial di IPWL Putra Agung Mandiri. Metode *Therapeutic Community* adalah metode yang digunakan di IPWL ini. *Therapeutic Community* bertujuan untuk mengubah perilaku manusia ke arah yang positif berbasis komunitas yang hidup dan bertanggung jawab. Terapi yang dilakukan di IPWL Putra Agung Mandiri adalah terapi fisik, terapi mental dan spiritual, terapi psikososial, dan terapi *livelihood*.

Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL IPWL Putra Agung Mandiri pada tahun 2016 sampai tahun 2017 terdapat 85 residen, tahun 2018 meningkat menjadi 157 residen, pada tahun 2019 terdapat 120 residen, pada tahun 2020 sebanyak 160 residen, dan pada tahun 2021 terdapat 55 residen. Seangkan pada tahun 2022 sebanyak 70 residen yang sudah terjaring. Dari residen-residen tersebut, zat yang paling banyak digunakan adalah jenis tramadol, *trihexyphenidyl, dextromethorpan, carnophen*, kratom dan gorila. Karena zat tersebut merupakan zat yang harganya terjangkau bagi mereka yang maypritasnya berada dalam perekonomian menengah ke bawah.

1. **Metode *Therapeutic Community***

Penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat diperlukan, karena jika dianalisis di Indonesia jumlah pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sangat berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif bagi individu dalam berkehidupan sosialnya. Salah satu penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan rehabilitasi. Menurut DPR-RI dalam (Wilda Afiya, 2022) rehabilitasi adalah suatu upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dari ketergantungan akan suatu zat dalam kehidupan sosialnya dan dapat hidup sehat secara jasmani dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan kembali dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki. Teknik dalam rehabilitasi beragam, salah satunya adalah teknik *Therapeutic Community*.

Menurut (Wilda Afiya, 2022) jika diartikan *Therapeutic Community* berasal dari dua kata, yaitu *Therapeutic* dan *Community*. *Therapeutic* atau dalam bahasa Inggris adalah *therapy* memiliki makna sebagai penyembuhan atau pengobatan. Sedangkan kata *Community* atau komunitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kelompok organisme (orang atau sebagainya) yang hidup dan terdapat interaksi yang berada dalam daerah tertentu. Sedangkan dalam kamus psikologi, *Community* memiliki makna hunian manusia yang terfokus di satu wilayah secara geografis. Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa *Therapeutic Community* adalah metode yang dilaksanakan dengan pendekatan sosial dalam satu komunitas dan dijadikan sebagai proses penyembuhan para korban penyalahguna NAPZA yang memiliki kondisi yang sama yaitu ingin berhenti mengkonsumsi NAPZA. Menurut Ulfah (2011) dalam (Wilda Afiya, 2022) konsep yang diusung dalam metode *Therapeutic Community* adalah adanya keyakinan sebagai berikut.

1. Perubahan bisa terjadi pada setiap orang.
2. Kelompok bisa menjadi pihak pendukung untuk adanya perubahan.
3. Bertanggungjawab adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap individu.
4. Adanya program terstruktur untuk terciptanya lingkungan yang kondusif sebagai pendukung perubahan.
5. Adanya keterlibatan secara aktif.

Metode *Therapeutic Community* memiliki beberapa komponen untuk menyukseskan proses rehabilitasi penyalahguna NAPZA yaitu memiliki empat struktur dan lima pilar yang biasa disebut dengan (*four structures and five pillars).* Empat struktur tersebut merupakan sasaran atau harapan dari adanya perubahan yang diinginkan dari *Therapeutic Community*. Telah dijelaskan oleh Leon & Development dalam (Wilda Afiya, 2022) mengenai empat struktur yang termuat dalam Therapeutic Community yaitu sebagai berikut.

1. *Behavior Modification* atau perubahan perilaku ke arah yang positif. Perubahan perilaku diarahkan kepada individu untuk dapat mengelola kehidupannya sehingga dapat tercipta perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat.
2. *Emotional and Psychological* atau pengendalian emosi dan psikologi. Dalam pelayanan *Therapeutic Community*, kestabilan emosi menjadi sesuatu yang sangat penting juga untuk diberikan perhatian. Karena biasanya, korban penyalahguna NAPZA memiliki emosi yang tidak stabil dan dapat berubah kapanpun, sensitif atau mudah tersinggung, depresi, murung dan terdapat kemungkinan menjadi individu yang agresif. Dalam metode ini, diberikan pelayanan untuk mengarahkan korban penyalahguna NAPZA untuk dapat mengontrol emosi dan psikologisnya.
3. *Intelektual and spiritual development* atau pengembangan pemikiran dan spiritual. Dalam hal ini, korban penyalahguna NAPZA diberikan edukasi untuk meningkatkan rohani klien sehingga dapat merubah tingkah laku yang diikuti dengan perubahan dalam aspek pengetahuan dan spiritual.
4. *Vocational and survival training* atau pemberian keterampilan kerja dan bersosial dengan tujuan untuk bertahan hidup. Selain itu, korban penyalahguna NAPZA dilatih untuk mengatasi masalah dan menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Dengan diberinya keterampilan maka diharapkan korban penyalahguna NAPZA dapat kembali melaksanakan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat.

Selain komponen empat struktur tersebut, *Therapeutic Community* memiliki lima pilar yang digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan, yaitu sebagai berikut.

1. *Family milieu concept,* yaitu teknik yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna NAPZA adalah berdasarkan asas kekeluargaan.
2. *Peer presure*, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan perubahan perilaku pada penyalahguna NAPZA adalah tekanan di dalam suatu kelompok.
3. *Therapeutic Session*, dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna NAPZA menggunakan pertemuan atau konseling sebagai media pemulihan.
4. *Religious Session,* metode yang digunakan adalah pertemuan atau konseling yang bersifat keagamaan guna untuk meningkatkan spiritual para penyalahguna NAPZA dan meningkatkan nilai-nilai kepercayaan.
5. *Role Model*, yaitu metode yang menggunakan tokoh yang dapat dijadikan sebagai panutan untuk melakukan perubahan perilaku.

**PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Metode *Therapeutic Community* di IPWL Putra Agung Mandiri**

Rehabilitasi penyalahguna NAPZA di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon menggunakan metode *Therapeutic Community* yang dalam prosesnya menggunakan teknik konseling secara berkelompok yang memiliki masalah yang sama dan tujuan ereka berkumpul adalah agar bisa saling tolong-menolong dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam kata lain, proses ini adalah proses *man helping man to help himself* yang berarti bahwa seseorang menolong individu lain agar mereka bisa menolong dirinya sendiri. Di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon menerapkan 4 struktur dan 5 pilar seperti yang telah disampaikan pada penjelasan di atas.

1. *Behavior Management* atau pembentukan dan perubahan akan tingkah laku individu. Di IPWL Putra Agung Mandiri dalam upaya membentuk perilaku klien menerapkan pendekatan konseling yang berorientasi pada perilaku klien. Diantaranya adalah sebagai berikut.
2. *Positive Reinforcement*, teknik untuk perubahan perilaku dengan cara penguatan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri klien sehingga perilaku yang diharapkan akan diulang dan menetap da waktu-waktu yang akan datang.
3. *Negative Reinforcement*, yaitu upaya menghilangkan hal-hal negatif dengan harapan dapat terbentuk perilaku yang diharapkan. Misalnya di IPWL Putra Agung Mandiri bisa dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan konsumsi NAPZA.
4. *Reward and Punishment*. *Reward* adalah pemberian penghargaan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh klien yang bersifat positif. Pemberian *reward* diharapakn dapat meningkatkan kemungkinan tingkah laku tersebut kembali dilakukan. Sedangkan *punishment* adalah kebalikan dari *reward*, *punishment*  bisa berupa hukuman apabila klien tidak mengikuti peraturan IPWL dan melakukan hal-hal yang negatif. Bentuk *punishment* yang diberikan bisa berupa hal-hal yang dapat meningkatkan tingkah laku baik klien, misalnya seperti ditugaskan untuk menyapu IPWL, membersihkan taman, dan lainnya.
5. *Flooding*, adalah metode yang digunakan dalam menghilangkan rasa takut klien akan suatu hal dengan menampilkan hal yang ditakutinya tersebut ke klien. Misalnya klien takun ketinggian, dalam menerapkan teknik flooding bisa dengan mengajak klien pergi ke ruangan yang berada di lantai atas secara bertahap. Konselor sambil mengamati bagaimana rasa takut klien itu muncul dan perubahan perilaku seperti apa yang telah terjadi.
6. *Desensitization Sistematik*, teknik perubahan perilaku dengan menggunakan relaksasi dan memindahkan hal-hal yang membuat klien merasa takut kepada aktifitas lain yang dapat mengurangi rasa takut tersebut.
7. *Aversion Therapy*, terapi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan dengan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan pula, sehingga diharapkan klien tidak akan melalukan hal yang tidak diiinginkan tersebut karena sudah tahu konsekuensinya. Misalnya konselor memberi tahu kepada klien mengenai konsekuensi buruk apa yang akn terjadi jika klien masih mengkonsumsi NAPZA.
8. *Extinction,* yaitu terapi yang digunakan untuk mengubah perilaku yang tidak baik atau yang tidak diharapkan dengan cara menghilangkan sebab akibat atau penguat yang berhubungan perilaku tertentu.
9. *Shaping*, adalah strategi pembentukan tingkah laku klien yang dilakukan secara bertahap. Misalnya jika klien ingin berhenti konsumsi NAPZA, maka bisa menggunakan strategi *shaping* secara bertahap penggunaan NAPZA dikurangi dalam dosis dalam setiap kali konsumsinya.
10. *Fading*, strategi pembentukan tingkah laku dimana klien sudah tidak lagi membutuhkan dorongan untuk melakukan suatu perilaku tersebut.
11. *Chaining,* adalah sebuah strategi yang dapat mengubah perilaku dengan memberikan dorongan mulai dari hal-hal yang kecil.
12. *Emotional and Psychological* atau pengendalian emosi dalam psikologi, yaitu pengembangan dari pembentukan emosi, serta identifikasi gejala-gejala psikologis akibat gangguan obat-obatan. biasa disebut dengan terapi psikososial. Terapi Psikososial menurut Hawari (2006) dalam (Farhani, 2020) adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali kemampuan beradaptasi dari korban penyalahguna NAPZA atau orang yang sudah ketergantungan NAPZA ke dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya atau kembali keberfungsian sosialnya. Akibat dari penyalahguna atau ketergantungan NAPZA akan mengalami gangguan mental dan perilaku yang akan menjadi anti-sosial. Maka diperlukan terapi psikososial ini dengan harapan agar perilaku anti-sosial tersebut dapat berubah menjadi perilaku yang dapat diterima secara sosial. Di IPWL Putra Agung Mandiri terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam terapi psikososial, diantaranya sebagai berikut :
13. *Discussion Group* atau diskusi kelompok, dimana di dalam kelompok tersebut beranggoatakan sesama penyalahguna NAPZA. Cara ini dilakukan bertujuan agar satu sama lain saling memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan untuk dapat mencapai tujuan bersama.
14. *Encounter Group* kegiatan ini dilakukan agar sesama anggota bisa mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan kesal, kecewa, sedih, ataupun perhatian. Hal ini bertujuan untuk dapat membentukan perilaku, dapat mengatur emosi agar dapat lebih disiplin, dan juga bersikap terbuka atas kritikan atau saran yang disampaikan oleh orang lain.
15. *Morning Meeting* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin bersama dengan penyalahguna NAPZA dengan tujuan agar membentuk sikap, tanggung jawab, kejujuran, kebersamaan, serta keberanian berbicara di depan teman-teman yang lainnya. Dalam kegiatan morning meeting ini, setiap orang bebas menyampaikan hal apapun terkait dengan kegiatan sehari-harinya, jadi satu dengan yang lainnya bisa saling bertukar cerita
16. *Morning Briefing* yaitu suatu kegiatan yang hanya membahas mengenai hal-hal mengenai kekeluargaan tersebut atau mengungukapkan perasaan masing-masing anggota. Tujuan dari *morning briefing* ini yaitu untuk dapat meningkatkan kejujuran sesama anggota. Selain itu, dalam morning breafing ini dibantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
17. *Probing* yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk rekreasi atau outbond yang dilakukan di luar tempat rehabilitasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan rasa solidaritas setiap anggota
18. *Resident Meeting* yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membahas keinginan-keinginan dari setiap setiap anggota
19. *Room Chorse* yaitu suatu kegiatan bersih-bersih ruangan, dengan tujuan agar membiasakan untuk bersikap tanggung jawab, disiplin dan juga kekompakan.
20. *Seminar* yaitu kegiatan dimana para penyalahguna NAPZA diberikan materi mengenai NAPZA. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri mengenai bahaya penggunaan NAPZA dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga u
21. *Sharing Circle* yaitu kegiatan berbagi pengalaman masa lalu dari setiap anggota, yang dimana nantinya satu sama lain saling memberikan masukan sebagai bentuk empati, peduli dan mengerti kondisi dari setiap anggotanya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu penggalian masalah dan isu anggota agar dapat diatasi.
22. *Static Group* yaitu kegiatan yang dimana setiap anggota menceritakan atau mengungkapkan perasaannya kepada konselornya masing-masing, yang dimana nantinya akan diberikan masukan dari konselornya ataupun dari teman-temannya.
23. *Structure of House* yaitu kegiatan dalam memerankan bebagai peran. Dimana setiap anggota akan dibagi tugas untuk mengurus urusan rumah tangga secara mandiri.
24. *Empty Chair* yaitu kegiatan bangku kosong. Kegiatan ini yaitu suatu kegiatan permainan peran dimana anggota memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengakihiri konflik yang terjadi antara anggota dengan orang lain yang tidak selesai dan berasal dari masalalunya.

Bentuk-bentuk terapi psikososial tersebut diharapkan melatih klien IPWL Putra Agung Mandiri untuk bisa mengontrol emosi, mampu menghargai pendapat orang lain, lebih percaya diri berbicara di hadapan banyak orang, dan bisa memanajemen masalah-masalah yang dihadapi.

1. *Intelektual dan Spiritual Development* atau pengembangan pemikiran dan kerohanian. Pembentukan pola pikir yang efektif serta meningkatkan aspek-aspek spiritual. Implementasi kegiatan yang berbasis spiritual dilakukan di IPWL Putra Agung Mandiri dengan memulai kegiatan-kegiatan dasar seperti dibiasakan shalat berjamaah, melakukan pengajian, belajar mengaji bagi yang belum mampu dalam mengaji, serta yasinan bersama. Selain itu, kegiatan lainnya dengan menghadirkan rohaniawan ke yayasan untuk memberikan tausiyah kepada klien yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama dalam diri klien di IPWL Putra Agung Mandiri.
2. *Vocational and survival training* atau keterampilan kerja juga keterampilan bersosial dan bertahan hidup. Dalam pemberian keterampilan atau vokasional, klien diberikan keterampilan berdasarkan minat dan bakat klien. Di IPWL Putra Agung Mandiri klien diberikan pelatihan seperti memasak dan menyablon yang suah beekrjasama dengan salah satu Lembaga Pelatihan dan Keterampilan di Kota Cirebon. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai bekal agar ke depannya dapat melaksanakan peran dan juga fungsi sosialnya.

Selain pengimplementasian dalam empat struktur, IPWL Putra Agung Mandiri menerapkan juga lima pilar dari *Therapeutic Community*, yaitu sebagai berikut.

1. *Family Milieu Concept,* yang berarti di IPWL Putra Agung Mandiri menerapkan konsep kekeluargaan. Di IPWL Putra Agung Mandiri terdapat dua bentuk perawatan, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Bagi klien yang rawat inap tinggal bersama-sama di IPWL Putra Agung Mandiri dengan tujuan untuk menyelaraskan kepribadian dan mampu menerima perbedaan agar dapat menjadi bagian dari keluarga. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi klien yang menjalani rawat jalan, asas kekeluargaanpun dilaksanakan dengan berkumpul bersama jika klien rawat jalan sedang melakukan kunjungan ke yayasan.
2. *Peer presure,* dalam pilar ini menggunakan tekanan untuk mendorong adanya perubahan perilaku. Hal ini diimplementasikan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh IPWL Putra Agung Mandiri dan harus diikuti oleh semua klien yang sedang menjalani rehabilitasi.
3. *Therapeutic Session,* merupakan sesi terapi dengan melakukan konseling dengan para konselor dan pekerja sosial yang ada di IPWL Putra Agung Mandiri. Konseling bisa berupa konseling individu maupun konseling secara kelompok. Jadwal konseling sudah ditentukan atau bisa juga klien yang mengajukan diri kepada konselor untuk melakukan konseling gunaka untuk membantu dalam proses pemulihan klien.
4. *Religious Session*, merupakan sesi keagamaan yang diterapkan di IPWL Putra Agung Mandiri untuk mengikuti peraturan yang berdasarkan keagamaan seperti shalat 5 waktu secara berjamaah dan klien harus mematuhi aturan tersebut.
5. *Role model*, merupakan ketauladanan. Dalam upaya perubahan perilaku klien di IPWL Putra Agung Mandiri, klien mencontoh orang-orang yang bisa dijadikan sebagai tauladan. Bisa dari sesama klien yang sudah berhasil pulih dari penyalahgunaan NAPZA, klien yang memiliki semangat untuk pulih, dan bisa juga dari konselor atau pekerja sosial yang memberikan tauladan baik kepada klien agar diikuti oleh klien di IPWL Putra Agung Mandiri.

**KESIMPULAN**

IPWL Putra Agung Mandiri adalah salah satu lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi sosial penyalahguna NAPZA di Kota Cirebon. Dalam kegiatannya, IPWL Putra Agung Mandiri menerapkan metode *Therapeutic Community*  yang berasaskan kekeluargaan. Dalam pengimplementasiannya, IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon telah menerapkan empat struktur dan lima pilar dari *Therapeutic Community*. Terdapat beberapa terapi yang diterapkan oleh IPWL Putra Agung Mandiri kepada kliennya, yaitu diantara terapi fisik yang meliputi pembiasaan hidup sehat dan detoksifikasi, terapi psikososial yang berkaitan dengan psikologi dan kehidupan sosial klien, terapi mental spiritual yang meliputi pelibatan klien dalam kegiatan keagamaan, dan terapi *livelihood* yang meliputi pemberian pelatihan dan keterampilan kepada klien sebagai bekal apabila klien kembali ke kehidupan sosialnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien agar bisa hidup sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adam, S. (2012). Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, *1*(1), 1–8. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Dana; Muhammad Putra. (2018). *Implementasi Therapeutic Community (TC) Pada Rehabilitasi Penyalahguna NAPZA di Yayasan Pusat Rehabilitasi NAPZA Ar Rahman Palembang*.

Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, *25*(1), 439. https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203

Farhani, M. (2020). SKRIPSI Evaluasi Proses Program Terapi Psikososial Bagi Korban Penyalahguna NAPZA di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna NAPZA (BRSKPN) Galih Pakuan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Fitria Dewi Ruhaedi;, & Huraerah, A. (2020). PENERAPAN THERAPEUTIC COMMUNITY (TC) DALAM PENANGANAN MASALAH NAPZA DI PANTI REHABILITASI SOSIAL YAYASAN SEKAR MAWAR BANDUNG. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 64–76.

Gani, S. (2013). Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan. Jurnal Konseling dan Pendidikan , 54-57.

Said, N. R., Maloko, T., & Sanusi, N. T. (2019). Metode Therapeutic Community bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *6*(2), 269–286.

Sutriyani, E., & Rustiyarso. (2014). Therapeutic Community untuk Rehabilitasi Sosial terhadap Penyalahguna Narkoba di Wisma Sirih. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran , 1-12.

Wilda Afiya. (2022). Implementasi Therapeutic Community (Tc) Untuk Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Yayasan Genesa Babel Foundation Pangkalpinang Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, *01*, 38–67.

Zahro, L. Z., Wardani, R. wijaya K., & Pasiska, P. (2021). Komunikasi Therapeutic Community Pasien Penyalahguna Narkoba Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, *3*(1), 42. https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3252

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021.